



P E N E T A P A N
Nomor: 162/Pdt.P/2023/PA.Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah antara :

Romiyatun binti Yatman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kasir di koperasi Unit Berkah Mart Asy Syamil, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.24 RT.08, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik Romiyati01@gmail.com dan Nomor Telepon 082254216790, selanjutnya disebut "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Botg, tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Wasis bin Sargini pada tanggal 07 Oktober 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 977/32/X/2002 tanggal 01 Oktober 2002;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sutoyo bin Subani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Faishal Hadi Shallahuddin bin Wasis, Lahir di Bontang, 19 November 2003;

2.2. Fari Naufal Shallahuddin bin Wasis, Lahir di Bontang, 21 Juli 2007;

2.3. Azka Kaidar Shallahuddin bin Wasis, Lahir di Bontang, 23 Oktober 2012;

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 suami Pemohon yang bernama Wasis bin Sargini telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-27072022-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 28 Juli 2022;

4. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan ketiga orang anak tersebut dengan mengecualikan yang telah meninggal dunia adalah sebagai Ibu Kandungnya;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Wasis bin Sargini memiliki harta berupa Tanah seluas 713 m² yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 648 atas nama Wasis;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Wasis bin Sargini pernah menghibahkan harta yang dimiliki pada Posita angka 5 tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Bapak Budi Harijanto;

7. Bahwa pada bulan November 2023, bapak Budi Harijanto menyampaikan perihal Posita Angka 6 diatas kepada Pemohon dan bermaksud untuk merubah nama pada sertifikat tanah yang telah dihibahkan yang semula bernama Wasis menjadi Budi Harijanto;

8. Bahwa Pemohon berkeinginan menunaikan perihal Posita angka 7 tersebut diatas yang merupakan harta bersama dengan ketiga anaknya;

9. Bahwa Pemohon merasa kesulitan mengurus administrasi hibah harta tersebut lantaran anak Pemohon yang bernama Fari Naufal Shallahuddin bin Wasis dan anak yang bernama Azka Kaidar Shallahuddin bin Wasis belum dewasa dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya Pemohon mohon untuk ditetapkan perwalian anak sekaligus memberikan hak menjual harta tersebut diatas kepada Pemohon;

Halaman 2 / 5, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Romiyatun binti Yatman) adalah sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak yang belum cukup umur yang bernama:

2.1. Fari Naufal Shallahuddin bin Wasis, Lahir di Bontang, 21 Juli 2007;

2.2. Azka Kaidar Shallahuddin bin Wasis, Lahir di Bontang, 23 Oktober 2012;

3. Menetapkan Pemohon (Romiyatun binti Yatman) selaku kuasa untuk mewakili anak yang bernama Fari Naufal Shallahuddin bin Wasis dan Azka Kaidar Shallahuddin bin Wasis untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta Peninggalan Almarhum Wasis bin Sargini berupa Tanah seluas 713 m² yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 648 atas nama Wasis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon secara lisan didepan sidang memohon agar perkara yang telah diajukan pada tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Botg, untuk dicabut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 / 5, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Botg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, menyatakan didepan persidangan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar perkara yang telah diajukan pada tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Botg, agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Botg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hijerah, S.H.,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah, S.H.I., M.H..

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H.,S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)